

Konsep Community Based Correction di Lapas Terbuka sebagai Upaya Mendukung Reintegrasi Sosial

Mitro Subroto¹, Aliya Salma²

^{1,2} Teknik Pemasaryakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan
e-mail: subrotomitro07@gmail.com

Abstrak

Perkembangan sistem pemidanaan modern menuntut pendekatan yang lebih humanistik dan konstruktif dalam pembinaan narapidana. Salah satu bentuk pembaruan tersebut adalah penerapan konsep Community Based Correction (CBC), yaitu pendekatan pemsaryakatan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembinaan narapidana, baik di dalam maupun di luar lembaga pemsaryakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran CBC dalam mendukung proses reintegrasi sosial narapidana, dengan fokus pada penerapannya di Lapas Terbuka. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan mengkaji berbagai sumber akademik dan regulasi yang relevan untuk memahami hubungan antara CBC, Lapas Terbuka, dan reintegrasi sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa Lapas Terbuka merupakan bentuk implementasi konkret dari pendekatan CBC, karena memberikan kebebasan terbatas kepada narapidana untuk berinteraksi dengan masyarakat dan mengikuti program pembinaan berbasis kepercayaan dan pemberdayaan. Kolaborasi antara CBC dan Lapas Terbuka terbukti dapat mengurangi stigma, memperkuat kapasitas narapidana, dan memfasilitasi proses reintegrasi sosial secara lebih efektif. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan masyarakat, kompetensi petugas pemsaryakatan, dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan sistem CBC melalui Lapas Terbuka perlu terus diupayakan sebagai bagian dari reformasi pemsaryakatan di Indonesia.

Kata kunci: *Community Based Correction, Lapas Terbuka, Reintegrasi Sosial, Pemsaryakatan, Narapidana.*

Abstract

The development of the modern penal system demands a more humanistic and constructive approach in the development of prisoners. One form of this renewal is the implementation of the Community Based Correction (CBC) concept, namely a correctional approach that actively involves the community in the process of developing prisoners, both inside and outside correctional institutions. This study aims to analyze the role of CBC in supporting the process of social reintegration of prisoners, with a focus on its implementation in Open Prisons. The method used is a literature study, by reviewing various academic sources and relevant regulations to understand the relationship between CBC, Open Prisons, and social reintegration. The results of the study indicate that Open Prisons are a concrete form of implementation of the CBC approach, because they provide limited freedom for prisoners to interact with the community and participate in a trust-based and empowerment-based development program. Collaboration between CBC and Open Prisons has been proven to reduce stigma, strengthen prisoner capacity, and facilitate the process of social reintegration more effectively. However, the success of this program is highly dependent on community readiness, the competence of correctional officers, and ongoing policy support. Therefore, strengthening the CBC system through Open Prisons needs to be continuously pursued as part of correctional reform in Indonesia.

Keywords : *Community Based Correction, Open Prison, Social Reintegration, Correctional, Prisoners.*

PENDAHULUAN

Perkembangan pemikiran dalam sistem pemidanaan modern telah mengalami pergeseran paradigma yang sangat fundamental. Jika pada awalnya penjatuh pidana semata-mata dipandang sebagai upaya pembalasan (retributif) terhadap pelaku kejahatan, kini orientasinya telah bergerak ke arah yang lebih humanistik dan konstruktif. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, telah terjadi perubahan besar dalam pendekatan terhadap pelanggar hukum, dari sistem kepenjaraan menuju sistem pemasyarakatan. Hal ini bukan sekadar pergantian terminologi, melainkan sebuah pergeseran filosofis dan praktis dalam memperlakukan narapidana. Perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan memiliki tujuan yaitu lebih mengedepankan sisi kemanusiaan (humanistic) agar dapat memulihkan kondisi hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana (Pramadhani, 2022).

Sistem kepenjaraan yang mengisolasi narapidana dari masyarakat tanpa menawarkan peluang untuk perbaikan diri telah dikritik sebagai tidak relevan dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai kemanusiaan. Pemidanaan dengan pendekatan represif dan eksklusif terbukti tidak mampu menurunkan angka residivisme secara signifikan. Sebaliknya, sistem pemasyarakatan hadir dengan membawa semangat baru, yaitu untuk membina dan memberdayakan narapidana agar mereka mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif, bertanggung jawab, dan diterima kembali oleh lingkungannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Nugraha (2020), yang menyatakan bahwa Pelaksanaan pidana dengan konsep pemenjaraan dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan mengurangi rasa kemanusiaan maka dari itu konsep kepenjaraan digantikan dengan konsep pemasyarakatan yang lebih memperhatikan aspek kemanusiaan dengan tujuan pemasyarakatan adalah memulihkan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan.

Transformasi mazhab dalam sistem pemidanaan dari retributif, deterrence, rehabilitatif, hingga mazhab reintegrasi sosial menunjukkan arah perubahan yang semakin menekankan pada perbaikan individu pelaku dan hubungan sosialnya. Perubahan mashab penghukuman dari mashab retributif, mashab deterrence, mashab rehabilitative hingga kini pemasyarakatan menganut mashab reintegrasi sosial tentunya memiliki perbedaan dari berbagai aspek termasuk perlakuan terhadap narapidana (Layt & Subroto, 2022). Artinya, sistem pemasyarakatan memandang narapidana tidak semata sebagai pelanggar hukum yang harus dihukum, tetapi sebagai individu yang berpotensi untuk berubah dan dikembalikan ke masyarakat melalui proses pembinaan.

Dalam konteks ini, pemidanaan bukan lagi sebatas alat pembalasan atau penjaraan, melainkan sebuah mekanisme sosial untuk memulihkan relasi individu dengan norma-norma masyarakat. Sanksi pidana bukan sekedar pembalasan, pemidanaan harus positif dan berorientasi ke masa depan (Fitranto & Subroto, 2022). Orientasi ini menuntut sistem pemidanaan untuk bersifat restoratif, memperbaiki kerusakan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana, sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan menebus kesalahannya secara konstruktif.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam sistem peradilan pidana modern tidak lagi dilihat semata sebagai tempat menjalani hukuman, melainkan sebagai institusi pembinaan dan tempat rekonstruksi moral dan sosial narapidana. Sistem peradilan pidana menyatakan bahwa keberadaan lapas tidak hanya berfungsi sebagai ruang pemidanaan manusia yang melanggar hukum, melainkan sebagai ruang bagi terpidana menyelesaikan perkara psikis yang dialami diri sehingga melangsungkan keberanian dalam mengambil tindak kejahatan (Ginada & Subroto, 2022). Perspektif ini memperluas fungsi Lapas menjadi lebih dari sekadar institusi penghukuman, melainkan menjadi ruang psikososial untuk memperbaiki relasi individu dengan dirinya dan masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum, tentunya memandang bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum harus dikenai sanksi. Namun, dalam pelaksanaannya, sanksi pidana tersebut harus mengandung nilai pembinaan dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekedar pembalasan. Seperti diungkapkan oleh Rahardiawan & Subroto (2023) Setiap pelanggar hukum akan dikenakan sanksi berupa pidana ini dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum.

Salah satu tujuan utama dari sistem pemasyarakatan adalah reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial bukanlah proses instan, melainkan sebuah tahapan yang sistematis dan bertahap yang melibatkan pembinaan internal maupun keterlibatan eksternal, termasuk keluarga dan masyarakat luas. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam keberhasilan reintegrasi sosial. Tanpa adanya penerimaan dan dukungan dari masyarakat, proses reintegrasi akan menghadapi tantangan yang besar, terutama karena masih kuatnya stigma sosial terhadap mantan narapidana. Partisipasi masyarakat dalam proses pemasyarakatan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi reintegrasi sosial, khususnya dengan meminimalkan dampak pembedaan penjara, termasuk stigma masyarakat pemasyarakatan terhadap pelaku (Siregar & Subroto, 2022).

Untuk itu, pembinaan narapidana di dalam Lapas tidak hanya bersifat material seperti pelatihan kerja atau pendidikan formal, tetapi juga harus mengandung pembinaan spiritual dan emosional yang seimbang. Pelaksanaan program pembinaan yang diberikan kepada setiap narapidana menjadi sangat penting diakrenakan bertujuan untuk mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik, tidak hanya sekedar memenikan program pembinaan secara spiritual dan material saja melainkan kedua hal tersebut harus berjalan dengan seimbang ini merupakan hal-hal yang sangat pokok untuk menunjang setiap narapidana untuk menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidananya (Darwis, 2020).

Reintegrasi sosial sebagai pilar utama sistem pemasyarakatan tidak hanya menjadi tujuan akhir, tetapi juga menjadi dasar filosofis dari seluruh rangkaian pembinaan narapidana. Reintegrasi sosial adalah suatu proses menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat memperbaiki diri sehingga dapat kembali dan diterima dalam kehidupan bermasyarakat (Ricky Fahriza, 2020). Bentuk konkret dari program reintegrasi sosial ini terlihat dalam bentuk asimilasi, pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), cuti mengunjungi keluarga, dan cuti bersyarat.

Namun, dalam praktiknya, proses reintegrasi sosial ini seringkali mengalami tantangan, baik dari sisi internal lembaga pemasyarakatan seperti keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia, maupun dari eksternal berupa penolakan sosial dan kurangnya dukungan masyarakat. Kehidupan dalam Lapas yang keras memerlukan daya tahan fisik dan uang yang dapat menentukan seseorang untuk dapat bertahan hidup dalam penjara (Prakasa, 2022). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal pemasyarakatan dan kondisi nyata di lapangan.

Dalam upaya memperkuat efektivitas reintegrasi sosial, berbagai pendekatan baru terus dikembangkan. Salah satu pendekatan yang kini semakin diperhatikan adalah penerapan konsep Community Based Correction (CBC), yakni sistem pemasyarakatan yang berbasis pada partisipasi dan dukungan masyarakat. Konsep CBC bertujuan untuk membina narapidana dengan melibatkan masyarakat, baik dalam bentuk pembinaan di dalam Lapas seperti pendidikan dan pelatihan, maupun di luar Lapas melalui program-program integratif seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, dan lainnya. Sistem pemasyarakatan menjalankan program pembinaan dengan menerapkan pendekatan Community Based Corrections (CBC), yaitu konsep yang mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Keterlibatan ini berlangsung baik di dalam lembaga pemasyarakatan melalui kegiatan seperti pendidikan, ceramah, dan pelatihan keterampilan maupun di luar lembaga, melalui program asimilasi, pembebasan bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), dan cuti menjelang bebas (CMB). Dalam pelaksanaannya, narapidana secara aktif berinteraksi dengan masyarakat, sehingga diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari hukuman penjara dan mendukung keberhasilan reintegrasi sosial (Nugraha, 2020).

Lapas Terbuka menjadi institusi yang strategis dalam penerapan konsep CBC. Dengan tingkat pengamanan yang rendah, Lapas Terbuka memberikan keleluasaan kepada narapidana untuk berinteraksi lebih aktif dengan lingkungan masyarakat, baik dalam konteks pelatihan kerja maupun kegiatan sosial. Di sinilah narapidana dapat menjalani masa transisi dengan lebih adaptif sebelum sepenuhnya kembali ke masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) yang bertujuan untuk menggali, memahami, dan menganalisis penerapan konsep Community Based Correction (CBC) dalam mendukung reintegrasi sosial narapidana, khususnya melalui keberadaan Lapas Terbuka.

Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, serta publikasi akademik lainnya. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman konseptual dan teoritis yang mendalam tentang hubungan antara konsep CBC dan keberhasilan reintegrasi sosial.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yakni dengan menginterpretasikan informasi yang telah dikumpulkan untuk menemukan pola, hubungan, serta kecenderungan yang berkaitan dengan efektivitas CBC dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Terbuka. Seluruh literatur yang digunakan diseleksi berdasarkan tingkat relevansi dan aktualitasnya terhadap isu yang dibahas. Peneliti juga mengkaji secara kritis pernyataan para ahli, hasil penelitian sebelumnya, serta kerangka regulasi sistem pemasyarakatan di Indonesia untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat teoritis dan aplikatif dalam konteks reintegrasi sosial narapidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Community Based Correction (CBC)

Community Based Correction (CBC) muncul sebagai respons atas berbagai persoalan yang membelenggu sistem pemasyarakatan konvensional, seperti overkapasitas, tingginya angka residivisme, dan tidak efektifnya proses rehabilitasi narapidana. Seiring dengan perkembangan paradigma pemidanaan yang bergeser dari pendekatan retributif ke pendekatan rehabilitatif dan reintegratif, CBC menawarkan solusi yang lebih manusiawi, ekonomis, dan berbasis partisipasi sosial.

CBC adalah cerminan dari semangat deinstitutionalisasi, yaitu upaya untuk tidak lagi menjadikan penjara sebagai satu-satunya tempat untuk menyelesaikan konflik hukum. CBC mengembangkan pemidanaan alternatif yang memungkinkan narapidana menjalani pembinaan dalam interaksi langsung dengan masyarakat (Bangun, 2022). Konsep ini menekankan bahwa masyarakat bukan sekadar objek yang dilindungi dari kejahatan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam proses pemulihan pelanggar hukum.

CBC lahir dari bentuk awal seperti probation (pembebasan bersyarat sebelum vonis) dan parole (pembebasan bersyarat setelah menjalani masa pidana tertentu) (Darwis, 2020). CBC menjadi lebih kompleks dengan munculnya berbagai program yang tidak hanya fokus pada pengawasan, tetapi juga pada penguatan kapasitas individu, termasuk pendidikan, pelatihan keterampilan, layanan psikososial, serta mediasi komunitas.

CBC umumnya diterapkan bagi pelanggar hukum ringan dan non-kekerasan, sebagai alternatif dari hukuman penjara. Dalam praktiknya, CBC terbukti menjadi sistem yang lebih efisien dari sisi biaya dan lebih efektif dalam menekan tingkat pengulangan tindak pidana (Aziz, 2022). Hal ini sejalan dengan temuan Layt & Subroto (2022), yang menekankan bahwa CBC adalah bentuk pemidanaan yang mengintegrasikan warga binaan kembali ke dalam komunitasnya, sebagai upaya untuk membangun kembali identitas sosial dan moral mereka.

Menurut Nugraha (2020) CBC dibagi menjadi dua kategori penting: (1) Alternatif pemidanaan, yaitu tindakan hukum tanpa melalui pengadilan seperti diversi dan keadilan restoratif; dan (2) Alternatif pemenjaraan, yaitu kebijakan pasca vonis seperti kerja sosial, pembebasan bersyarat (PB), asimilasi, dan CMB (cuti menjelang bebas). Keduanya memiliki akar prinsip yang sama, yaitu memperkecil jarak antara narapidana dan masyarakat.

CBC berfungsi tidak hanya sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk membangun kembali hubungan antara narapidana dan norma-norma masyarakat. Dengan model pengawasan yang tidak represif namun tetap terukur (Wiliyanto & Setiawan, 2025). CBC menjadi sistem yang lebih cocok untuk membina narapidana secara komprehensif. Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor penting. Tanpa dukungan sosial yang kuat, proses reintegrasi akan menghadapi hambatan besar berupa penolakan sosial dan pengucilan.

Dalam konteks Indonesia, tantangan utama CBC terletak pada kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya reintegrasi. Padahal, seperti diungkapkan oleh Hamja (2015), keberhasilan CBC sangat bergantung pada tiga aktor utama yaitu warga binaan itu sendiri, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat sebagai ekosistem sosial yang menampung mereka.

Lapas Terbuka Sebagai Pelaksanaan Community Based Correction

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip CBC dalam praktik pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Lapas Terbuka) menjadi instrumen yang sangat strategis. Dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No: M.03.PR.0703 Tahun 2003 Tanggal 16 April 2003 perihal pembentukan Lapas Terbuka Pasaman, Jakarta, Kendal, Nusakambangan, Mataram dan Waikabubak, Lapas Terbuka didesain sebagai ruang rehabilitasi yang lebih fleksibel, dengan pengawasan minimum dan pendekatan yang bersifat kekeluargaan.

Berbeda dari Lapas tertutup yang membatasi mobilitas dan interaksi sosial, Lapas Terbuka memberikan kebebasan lebih kepada narapidana untuk beraktivitas, berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dan bahkan bekerja di luar area lapas. Hal ini, menurut Aziz (2022), menciptakan kondisi sosial yang menyerupai dunia luar, yang sangat penting dalam menyiapkan narapidana menghadapi kebebasan secara penuh.

Narapidana di lapas terbuka diberikan pelatihan keterampilan sebagai bekal hidup mandiri (Pramadhani, 2022). Pelatihan tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga untuk membangun kembali rasa percaya diri dan motivasi positif dalam diri narapidana. Lingkungan yang mendukung, tanpa tekanan fisik dan psikologis seperti di Lapas tertutup, memungkinkan proses pemulihan berjalan secara lebih alami.

Keberadaan Lapas Terbuka juga berfungsi menghapuskan stigma bahwa narapidana adalah individu yang harus dijauhkan dari masyarakat (Bangun, 2022). Dengan pendekatan kekeluargaan dan tanpa jeruji besi, Lapas Terbuka menumbuhkan kedekatan emosional antara petugas, narapidana, dan masyarakat. Sistem ini menciptakan iklim pembinaan yang kondusif dan berorientasi pada perubahan sikap, bukan sekadar kepatuhan pada aturan.

Dari perspektif kelembagaan, Layt & Subroto (2022) menyebut Lapas Terbuka sebagai unit yang strategis dalam sistem pemasyarakatan karena mampu mewujudkan tiga hal sekaligus: pembinaan moral, rehabilitasi sosial, dan integrasi komunitas. Ini menjadikan Lapas Terbuka sebagai prototipe ideal pemasyarakatan modern yang mengedepankan pendekatan CBC. Namun demikian, sistem ini tetap membutuhkan pengawasan. Lapas Terbuka bukan berarti tanpa kontrol, melainkan menggunakan pengawasan yang bersifat relasional, bukan koersif. Petugas harus memiliki kemampuan komunikasi, empati, dan pendekatan sosial yang kuat agar pembinaan berjalan efektif tanpa menimbulkan kesan pengendalian represif.

Lebih jauh lagi, keberadaan Lapas Terbuka juga berfungsi sebagai solusi atas masalah kelebihan kapasitas (*overcrowding*) yang selama ini menjadi masalah klasik lembaga pemasyarakatan. Dengan menempatkan narapidana risiko rendah di Lapas Terbuka, sistem pemasyarakatan dapat mendistribusikan sumber daya secara lebih adil dan efektif.

Kolaborasi CBC dan Lapas Terbuka dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial merupakan inti dari sistem pemasyarakatan yang modern. CBC dan Lapas Terbuka, apabila diterapkan secara sinergis, menjadi perangkat utama dalam mencapai tujuan ini. Menurut Ginada & Subroto (2022), reintegrasi sosial adalah proses penyesuaian diri narapidana untuk kembali ke masyarakat secara utuh dan bermartabat. Program seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas merupakan bentuk-bentuk konkret reintegrasi sosial.

CBC melalui Lapas Terbuka memfasilitasi proses ini dengan menempatkan narapidana dalam situasi sosial nyata yang mengharuskan mereka belajar kembali norma, etika, dan dinamika kehidupan bermasyarakat. CBC di Lapas Terbuka menjamin bahwa satu-satunya hukuman yang diterapkan adalah hilangnya kebebasan, bukan penghinaan terhadap martabat manusia (Rahardiawan & Subroto, 2023).

Pelibatan masyarakat dalam program CBC juga memegang peran vital. Partisipasi masyarakat dalam pembinaan narapidana dapat mengurangi stigma dan meningkatkan penerimaan sosial (Siregar & Subroto, 2022). Dengan adanya interaksi langsung, masyarakat dapat menilai narapidana secara objektif dan mulai melihat mereka bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai individu yang tengah berproses menjadi lebih baik.

Lapas Terbuka sebagai unit paling potensial dalam mengimplementasikan CBC karena memungkinkan narapidana berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan ekonomi di luar tembok penjara (Pramadhani, 2022). Hal ini memberikan narapidana pengalaman sosial yang sangat penting untuk membentuk identitas baru yang positif.

Pembinaan dalam konteks CBC di lapas terbuka berfokus pada pembangunan kapasitas dan nilai sosial narapidana, bukan hanya pada aspek teknis (Ricky Fahriza, 2020). Dengan demikian, pembinaan menjadi lebih menyentuh dimensi pribadi dan relasional, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan mental dan sosial narapidana pasca bebas.

Keberhasilan reintegrasi sosial melalui CBC dan Lapas Terbuka tetap bergantung pada faktor pendukung, seperti kecukupan fasilitas, kompetensi petugas, dan kesiapan masyarakat menerima eks-narapidana (Darwis, 2020). Tanpa dukungan kebijakan dan edukasi masyarakat, CBC hanya akan menjadi program di atas kertas tanpa implementasi yang signifikan.

SIMPULAN

Penerapan konsep Community Based Correction (CBC) dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan pendekatan alternatif yang relevan dan progresif dalam mendukung tujuan utama pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial narapidana. CBC menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembinaan dan pemulihan narapidana, baik secara internal melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan spiritual di dalam Lapas, maupun secara eksternal melalui program-program seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Pendekatan ini menempatkan narapidana bukan sekadar sebagai subjek hukuman, tetapi sebagai individu yang memiliki potensi untuk berubah dan kembali menjalani peran sosialnya di tengah masyarakat. Selain itu, CBC terbukti lebih efektif dalam mengurangi angka residivisme dan meminimalkan dampak negatif dari sistem pemenjaraan tertutup yang cenderung represif dan isolatif.

Lapas Terbuka menjadi bentuk konkret dari pelaksanaan konsep CBC. Dengan sistem pengawasan minimum, pendekatan kekeluargaan, dan pemberian ruang partisipasi sosial yang luas, Lapas Terbuka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi narapidana untuk menjalani proses transisi menuju kebebasan secara bertahap dan realistis. Dalam konteks ini, sinergi antara CBC dan Lapas Terbuka bukan hanya berkontribusi pada pemulihan individu narapidana, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan. Namun demikian, keberhasilan reintegrasi sosial melalui model ini tetap memerlukan dukungan menyeluruh dari berbagai pihak, terutama dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia pemasyarakatan, sarana dan prasarana, serta kesadaran kolektif masyarakat untuk menerima dan membina kembali mantan narapidana sebagai bagian utuh dari komunitas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, I. (2022). Optimalisasi Lapas Terbuka Terhadap Pelaksanaan Konsep Community Based Correction (CBC). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan ...*, 10(2), 383–395. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47161>
- Bangun, H. L. (2022). Peran Lapas Terbuka Sebagai Pelaksanaan Konsep Community Based Correction (CBC). *Ilmua Pengetahuan Sosial*, 9(1), 25–35.
- Darwis, A. M. F. (2020). Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 01. <https://doi.org/10.23887/jiis.v6i1.24081>
- Fitranto, R., & Subroto, M. (2022). Implementasi Community Based Correction Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pembinaan Pada Lapas Kelas II Gunung Sugih. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(7), 561–571.
- Ginada, & Subroto, M. (2022). Optimalisasi Peran Lapas Terbuka Dalam Menerapkan Sistem Pembinaan Konsep Community Based Correction di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 202–217.
- Hamja. (2015). Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Correction) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum*, 27(3), 445–458.

- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No: M.03.PR.0703 Tahun 2003
- Layt, Y., & Subroto, M. (2022). Pelaksanaan Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Salah Satu Wujud Terlaksananya Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 152–158. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.46823>
- Nugraha, A. (2020). Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(1), 141–151. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i1.9778>
- Prakasa, D. T. (2022). Efektivitas Program Community Based Corrections (Cbc) Dalam Rangka Mengurangi Residivisme. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(5), 2631–2639. Retrieved from <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/>
- Pramadhani, T. (2022). Analisis Efektivitas Community Based Corrections (Cbc) Dalam Mengatasi Adanya Prisonisasi Akibat Overcapacity. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 396–404. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Rahardiawan, B., & Subroto, M. (2023). Penerapan Community Based Correction dalam Upaya Peningkatan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2545–2551. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1877>
- Ricky Fahriza. (2020). Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Overcrowded Di Lembaga Pemasyarakatan. *Reformasi Hukum*, 24(2), 130–149. <https://doi.org/10.46257/jrh.v24i2.102>
- Siregar, G., & Subroto, M. (2022). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Cbc Dalam Reintegrasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 184–189. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.46828>
- Wiliyanto, B., & Setiawan, A. (2025). Program Pembimbingan Kepribadian Berbasis Community Based Correction (CBC) Dalam Bentuk Penyuluhan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Lahat Kepada Klien di Bapas Kelas II Lahat. 3(1).